

WAHYU WASONO DA.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI STASIUN TELEVISI
DALAM RANGKA UU NO. 19/2002 TENTANG HAK CIPTA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI STASIUN TELEVISI
DALAM RANGKA UU NO. 19/2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

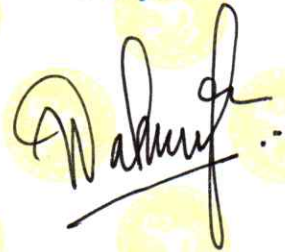
Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.

NIP. 131 923 881

Penyusun,



Wahyu Wasono, D.A.

NIM. 039814738

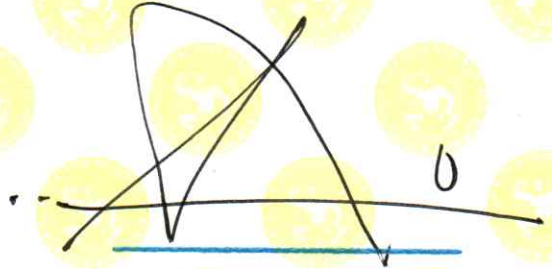
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

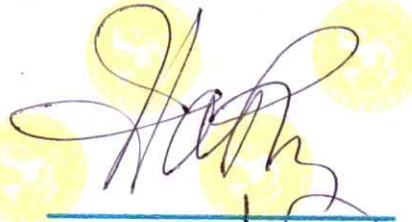
Pada tanggal : 25 Maret 2003

Panitia Penguji Skripsi :

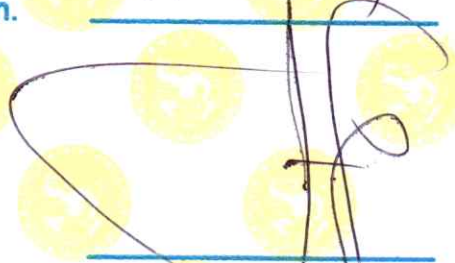
Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



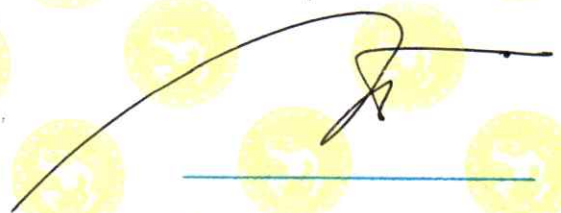
2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. Rahmi Jened, S.H., M.H.



4. Mas Rahmah, S.H., M.H.



MOTTO :

**"SUKACITA TIDAK DIUKUR DARI SEBERAPA BANYAK DAN
MAMPUNYA KITA BEKERJA, NAMUN OLEH SEBERAPA BESAR
HATI DAN JIWA KITA SEDIAKAN UNTUK PEKERJAAN YANG
KITA LAKUKAN"**

Segala puji, hormat, dan syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih dan kehendakNya secara khusus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Dalam Rangka UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta”**.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Namun hal ini tentunya tak lepas dari keterbatasan saya sebagai seorang manusia yang penuh kelemahan. Oleh karena itu saya membuka diri terhadap segala kritik, saran, dan proses pengembangan skripsi ini menjadi bahan yang layak bagi Ilmu Pengetahuan.

Dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Melalui beliau saya dapat belajar banyak hal, baik usaha, kedisiplinan, kecermatan, serta ketelatenan dalam mempelajari skripsi saya ini, sehingga skripsi saya dapat selesai pada waktunya.

Terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., dan Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberi masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. *Civitas Academica* Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
membantu terselenggaranya kegiatan akademik sehingga dapat berjalan
dengan lancar.
2. Bapak Gianto Al Imron, S.H. sebagai dosen wali yang turut memberikan
dorongan, saran, dan nasehat untuk segera menyelesaikan kuliah di
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ayah dan ibu yang senantiasa mendoakan, memotivasi, menasehati, dan
ikut memberikan iklim kesejukan batin bagi diri saya sehingga
mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Kakak-kakak saya Mbak Esti, Mas Bowo, Mbak Ari yang mendukung dan
mengingatkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Teman-teman Angkatan '98 Wendhy, Dimas, Unggul, Ferry, Arif, Tama,
Ubat, Yitsak, dan Yoga yang senantiasa membuat bahan obrolan untuk
bertukar pikiran dalam penulisan skripsi.
6. Adik-adik kelas yang setia melayani di PDFH yaitu Apri, Abram, Agnes,
Emma Y, Hwian, Giri, Siska, Galuh, *keep goin' on the Path*.
7. Dinda yang setia memotivasi, ikut merasakan, dan mendampingi dan
mengingatkanku selalu untuk menyelesaikan skripsi, *I know God bring me
a true love in U, thanks for strengthen my hope*.
8. Mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa ada di
sekitar lingkungan kampus, Gereja, UK3, Keluarga, dan masyarakat.
Tetaplah bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan
negara yang sedang mengalami krisis multidimensi ini.

Pada akhirnya, saya sangat mengharapkan skripsi saya ini menjadi sarana
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pendukung pencerahan terhadap permasalahan di bidang Hak Cipta yang terjadi di
Indonesia, supaya bangsa Indonesia terus maju dan berkibar dan tercipta
kesadaran terhadap perlindungan Hak Cipta.

Surabaya, 12 Maret 2003

Wahyu Wasono DA

DAFTAR ISI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	5
4. Tujuan Penulisan	5
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	6
b. Sumber Bahan Hukum	6
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	6
d. Analisis Bahan Hukum	6
e. Pertanggungjawaban Sistematika	7

BAB II HAK STASIUN TELEVISI MENURUT UU. NO. 19/2002

1. Kriteria Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta dan Hak-hak Terkait	
Dengan Hak Cipta Bagi Stasiun Televisi	9
2. Hak Stasiun Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran	
a. Perlindungan Hak Cipta	18

BAB III PELANGGARAN HAK STASIUN TELEVISI

DAN UPAYA PEMULIHAN HAKNYA

1. Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait Dengan Hak Cipta
 - a. Pelanggaran Hak Cipta35
 - b. Pelanggaran Hak Terkait Dengan Hak Cipta39
2. Upaya Pemulihan Hak Stasiun Televisi
 - a. Pemulihan Hak Aspek Keperdataan40
 - b. Pemulihan Hak Melalui Penuntutan Pidana42

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan46
2. Saran47

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Televisi sebagai produk teknologi maju berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri telah menyentuh kepentingan umat manusia. Hal ini tidak bisa dipungkiri yang disebabkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh televisi sebagai alat dan yang merupakan salah satu bagian dari sistem yang besar, sehingga mampu menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi didalam mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan pola berpikir khalayaknya. Hal ini menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.¹

Sejak *TVRI* mengudara 24 Agustus 1962, bangsa Indonesia telah menikmati siaran televisi selama 39 tahun, dan mengenal televisi swasta selama 12 tahun sejak *RCTI* siaran pada tanggal yang sama tahun 1989. Kini sudah ada tujuh stasiun televisi besar yaitu *TVRI*, *RCTI*, *SCTV*, *TPI*, *ANteve*, *Indosiar*, dan *Metro TV*, selain beberapa televisi lokal yang baru saja muncul di beberapa daerah seperti Lombok (Lombok TV), Riau (Riau TV), Jawa Timur (JTV), Bali (BaliTV) dan Papua (Papua TV). Perkembangan-perkembangan tersebut seiring juga dengan bergaungnya isu-isu otonomi daerah yang membawa konsekuensi lahirnya televisi-televisi lokal, disamping perkembangan televisi nasional juga.

¹ Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1994, h. 27

didasari pada "*economic interest*" seperti perebutan kue iklan dengan berlomba-lomba untuk menjaring pemirsa sebanyak mungkin melalui program unggulan mereka masing-masing. Tentunya perkembangan tersebut diharapkan tetap dalam koridor yang terkendali, supaya tidak ada hak-hak pihak lain yang dirugikan.

Perkembangan pertelevisian yang sedemikian pesat dan konsekuensi yang ditimbulkan, tentunya membutuhkan perhatian yang tidak sedikit dari pemerintah. Perhatian tersebut ada pada upaya pemerintah untuk mengatur penyiaran televisi baik dari segi formal seperti proses perizinan dan segi material siaran yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum positif. Oleh karena itulah sarana perundang-undanganpun disesuaikan dengan kebutuhan praktis masyarakat yang semakin dinamis dan membutuhkan ruang informasi yang terbuka dan netral. Adapun segi-segi pengaturan pertelevisian yang telah dibentuk oleh kalangan legislatif adalah perangkat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat UU No. 24/1997) tentang Penyiaran, serta tak lupa pengaturan materi siaran televisi yang dilindungi oleh Hak Cipta yang tertuang didalam UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Produk perundang-undangan dan regulasi yang diatur oleh pemerintah tak lain adalah untuk mempersiapkan kerangka preventif internal bagi stasiun televisi seperti keabsahan berdirinya dan batasan stasiun televisi, serta untuk memberikan ruang perlindungan yang memadai terhadap publik terhadap dampak yang ditimbulkan dari semakin pesatnya dan bervariasi materi siaran televisi.

telah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam rangka Hak Cipta bagi stasiun televisi di bidang Hak Cipta. Isu ini menjadi penting tatkala didalam masyarakat terjadi kasus-kasus yang membutuhkan penjelasan yang konkrit dan normatif. Salah satu contoh kasus adalah RCTI yang berencana menggugat kafe-kafe di Jakarta karena menayangkan siaran langsung pertandingan piala dunia. Sebagaimana diketahui, Rajawali Citra Televisi Indonesia membeli hak siar Piala Dunia seharga \$ 5 juta. Ditambah biaya satelit dan pengiriman tim siaran langsung, total dana yang harus dikeluarkan RCTI dari koceknya bisa mencapai Rp 100 milyar. Sementara itu, demam Piala Dunia yang merambah di semua sektor kehidupan memang memancing inisiatif dari pengusaha hiburan, khususnya para pengelola kafe ikut ambil bagian meraih harapan keuntungan dari acara nonton bersama pertandingan sepak bola akbar itu. Potensi semacam itu mendorong berbagai kafe, terlebih di Jakarta, untuk menggelar acara *Nonton Bareng*. Persoalan muncul ketika RCTI melancarkan protes atas langkah yang diambil kafe-kafe penyelenggara acara dimaksud. Bahkan, RCTI akan melayangkan gugatan kalau kafe-kafe itu betul-betul melangsungkan *nonton bareng*². Selain memang mengutip sejumlah uang dari para pemirsa yang datang ke tempat itu, ditengarai oleh pihak RCTI, sponsor pun ikut masuk. Alhasil, boleh jadi hal macam ini akan mengurangi perolehan RCTI

² Hince Pandjaitan, "Rencana Gugatan RCTI Tak Ada Peristiwa Hukumnya", *Kompas Cyber Media*, Senin 3 Juni 2002. www.kompas.com

Contoh tersebut mungkin hanya satu dari berbagai permasalahan hak-hak stasiun televisi yang membutuhkan penyelesaian yang tepat berdasarkan hukum mengingat semakin pesat dan berkembangnya industri penyiaran stasiun televisi masa kini. Oleh karena itulah penulis merasa perlu untuk menjelaskan dan membatasi pokok permasalahan hanya pada perlindungan-perlindungan yang diberikan negara terhadap stasiun televisi pada konteks perlindungan stasiun televisi yang berperan sebagai lembaga penyiaran berdasarkan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hak stasiun televisi menurut UU No. 19/2002 (selanjutnya disingkat UUHC) tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak stasiun televisi dan upaya pemulihan haknya ?

3. Penjelasan Judul

Judul yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah : “Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Dalam Rangka UUHC”. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon³ dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Kontemporer⁵, kata “Bagi” berarti “Untuk”.

Stasiun Televisi adalah suatu tempat terpusatnya kegiatan dari suatu organisasi penyiaran, baik dalam kegiatan administrasi, kegiatan teknik, kegiatan produksi, dan siaran.⁶

Kata “Dalam” berarti preposisi yang menunjukkan sesuatu dalam tempat tertentu.⁷

Kata “Rangka” berarti rencana, rancangan, skema.⁸

Sedangkan kata “UUHC” maksudnya adalah singkatan dari UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

Jadi secara keseluruhan judul tersebut maksudnya adalah perlindungan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2

⁴ *Ibid.*

⁵ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

⁶ Darwanto Sastro Subroto, *Op. Cit.*, h. 46

⁷ Peter Salim & Yenny Salim, *Op. Cit.*

⁸ *Ibid.*

hukum yang diberikan oleh negara baik preventif maupun represif untuk Stasiun
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Televisi yang sudah diatur menurut UUHC.

4. Alasan Pemilihan Judul

Secara garis besar, alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

1. Makin maraknya persaingan bisnis stasiun televisi di Indonesia yang amat rawan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta.
2. Perlunya kejelasan perlindungan hukum bagi stasiun televisi di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta.

5. Tujuan penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan utama, yaitu :

1. Tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Tujuan yang lain untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami masalah sebagaimana tertuang dalam judul skripsi ini, yaitu supaya berguna bagi masyarakat pada umumnya dan akademisi pemerhati di bidang hukum bisnis khususnya Hak Cipta saat ini dan pada masa yang akan datang.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan pertelevisian,

diantaranya UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 24/1997 tentang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Penyiaran, dan UU No. 8/1992 tentang Perfilman.

b. Sumber Bahan Hukum

Perolehan bahan dalam skripsi ini diambil dari berbagai sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu berasal dari kepustakaan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum diinventarisir dan diklasifikasi sesuai permasalahan.

d. Analisis Bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul, melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara normatif.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Materi skripsi ini dijabarkan dalam 4 (empat) bab, dimana antara keempat bab tersebut saling bertautan. Dan untuk menggambarkan keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan karena merupakan bab pengantar untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini.

Bab kedua merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana hak stasiun televisi menurut UUHC. Selanjutnya dari permasalahan

tersebut akan dijelaskan mengenai Kriteria ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Stasiun Televisi; Hak Stasiun Televisi
sebagai Lembaga Penyiaran.

Bab Ketiga merupakan penjelasan dari permasalahan kedua, yaitu bagaimanakah bentuk pelanggaran hak Stasiun Televisi dan upaya pemulihan haknya. Dalam hal ini akan dijelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak bagi stasiun televisi menurut UUHC yaitu baik pelanggaran dari sisi Hak Cipta maupun pelanggaran dari Hak Terkait dengan Hak Cipta. Kemudian dijelaskan juga mengenai upaya pemulihan atas hak stasiun televisi sesuai UUHC yang terdiri dari upaya melalui prosedur gugatan ganti rugi, upaya arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta pemulihan hak oleh negara melalui jalur pidana.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dalam bab kedua dan bab ketiga serta saran. Saran disini merupakan alternatif solusi konkrit dan masukan yang dapat diberikan terhadap kesimpulan dari semua yang telah diuraikan.

BAB II

HAK STASIUN TELEVISI MENURUT UU NO. 19/2002

1. Kriteria Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta Dan Hak-hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Stasiun Televisi

Hukum Hak Cipta pertama kali digelar oleh parlemen Inggris pada 1710 yaitu *Statute of Anne*⁹. Hukum Hak Cipta pertama ini justru memuat perlindungan terhadap konsumen atas barang-barang yang terlindungi Hak Ciptanya, yaitu mencegah monopoli para penjual dan pencetak buku. Selain itu *Statute of Anne* ini juga membatasi umur perlindungan Hak Cipta. Setelah itu di AS lahir apa yang disebut *Copyright Act 1790*¹⁰ yang diderivasi dari *Statute of Anne* di Inggris, yang selanjutnya direvisi pada 1831, 1870, 1909, dan 1976.

Awalnya perlindungan Hak Cipta didasarkan atas perjanjian bilateral. Namun, karena adanya kebutuhan untuk menyeragamkan peraturan dibidang Hak Cipta, disetujuiilah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disingkat Konvensi Berne) pada 9 September 1886¹¹. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pengarang dalam karya kesusasteraan dan artistik. Jadi, setiap kreasi orisinal dalam kesusasteraan dan artistik dalam bentuk ekspresi apapun mendapat perlindungan. Namun, konvensi

⁹ *WartaEkonomi*, Vol.38/XI/Februari, 2000, h.13

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

ini juga memberi kemungkinan kepada anggotanya untuk melindungi karya atau kategori khusus karya seni asal diekspresikan dalam bentuk material. Inilah perjanjian internasional Hak Cipta tertua dan bisa diratifikasi negara mana saja.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjadi anggota *Berne Convention* sejak zaman Belanda. Buktinya di Indonesia sudah diberlakukan *Auteurswet* 1912 Staatblad Nomor 60 Tahun 1912 (Stb. 1912-60). Namun pada 1951 Indonesia menyatakan keluar dari konvensi ini dengan alasan strategis yaitu bisa dulu membajak, menjiplak, dan mengkopi.¹²

Undang-undang Tahun 1912 sendiri tidak sekalipun menyebut perkataan televisi. Juga tidak menyebut TVRI. Kenyataan demikian dapat dipahami mengingat bahwa UU Tahun 1912 itu sesuai dengan namanya berasal dari tahun 1912, sedang televisi baru kita kenal di Indonesia menjelang berlangsungnya *Asian Games* sekitar tahun 1961¹³.

Sekalipun dalam *Auteurswet* 1912 itu kemudian ada tambahan Pasal, yakni Pasal 17 bis yang berhubungan dengan siaran radio, yang ditambahkan pada tahun 1931¹⁴, akan tetapi pada waktu itupun televisi belum lahir di Indonesia. Dengan demikian dalam tambahan inipun tidak ada pengaturan mengenai siaran televisi yang seperti dikatakan banyak sekali kaitannya dengan persoalan Hak Cipta.

Mengingat bahwa *Auteurswet* 1912 menyatakan Hak Cipta itu adalah “hak

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

tunggal daripada si pencipta, atau daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan atau kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam UU". Berdasarkan ketentuan ini jelas **salah satu bentuk "mengumumkan Hak Cipta" adalah melalui televisi**, hal mana tidak dapat dilakukan apabila tidak ada izin lebih dahulu dari pemegang Hak Cipta.

Dukungan yuridis atas pengumuman dan penyiaran melalui televisi ini kemudian diakomodasi dalam pembentukan UU No. 6/1982. Baru pada 1994 Indonesia kembali meratifikasi *Berne Convention* dengan menandatangani dan menjadi anggota WTO, yang ditindaklanjuti dengan pengesahan melalui UU No. 7/1992 dimana salah satu isi WTO (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) adalah menyangkut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang didalamnya termasuk perlindungan Hak Cipta¹⁵.

Manfaat dari perkembangan perlindungan Hak Cipta adalah pertama, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, lebih-lebih setelah Indonesia mengesahkan

¹⁵ Namun langkah untuk meningkatkan perlindungan HAKI di Indonesia baru terkoordinasi setelah dibentuk tim kerja lewat Keppres No. 34 Tahun 1986 pada 30 Juli 1986. Tim ini kemudian dikenal dengan Tim Keppres 34. Tim inilah yang berupaya melahirkan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten, dan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sejak 29 Oktober 1998 Tim Keppres 34 ini dibubarkan berdasarkan Keppres No. 189 Tahun 1998 dan tugas-tugas tim ini kemudian dialihkan kepada Menteri Kehakiman. Ketiga UU (Hak Cipta, Paten, Merek) itu kemudian diperbaiki pada 1997 dengan UU No. 12 tentang Hak Cipta, No. 13 tentang Paten, dan No. 14 tentang Merek. Dalam rangka penyesuaian diri dengan TRIPs, ketiga UU itu kemudian diperbaharui dan saat ini yang sudah disahkan dan diundangkan adalah UUHC pada tanggal 29 Juli 2002

berbagai konvensi internasional. Kedua, diharapkan dapat mendorong suasana kondusif di lapangan ilmu pengetahuan, melestarikan dan meningkatkan mutu seni dan sastra nasional, yang pada akhirnya akan turut serta memacu pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Sementara itu dunia pertelevisian di Indonesia berkembang dengan begitu pesatnya setelah keran reformasi dan kebebasan informasi dibuka seluas-luasnya. Dengan berkembangnya siaran televisi baik nasional maupun lokal, hal ini akan membawa konsekuensi semakin banyaknya produksi acara yang dihasilkan. Dengan beranekaragamnya produksi acara televisi seperti siaran musik, sinetron, film cerita, film dokumenter, drama, dan sebagainya oleh masing-masing Stasiun Televisi, tak pelak kerangka perlindungan hukum yang menjamin produksi acara televisi sangat dibutuhkan. Untuk itu pengaturan Hak Cipta bagi lembaga penyiaran sudah diatur dalam UUHC, baik dalam rangka perlindungan Hak Cipta maupun Hak yang Terkait dengan Hak Cipta.

Perangkat perundang-undangan lain yang terkait dengan Lembaga penyiaran juga ditemui didalam UU No. 24/1997 yang mengatur materi siaran Stasiun Televisi sebagai salah satu lembaga penyiaran. Melalui UU No. 24/1997 tentang Penyiaran dapat disebutkan jenis-jenis siaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran Stasiun Televisi, yaitu :

1. Siaran Iklan (Pasal 41)

¹⁶ Neni Utami Adiningsih, "Tak Peduli HAKI, Rugi Sendiri", *Pikiran Rakyat*, Rabu, 17 Juli 2002

2. Siaran warta berita (Pasal 40)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lembaga Penyiaran Swasta dapat melaksanakan siaran berita.

3. Siaran film (Pasal 39 Ayat (1))

Siaran ini termasuk juga dalam kelompok sinematografi¹⁷ yang sarat dengan segi-segi perlindungan Hak Cipta, mulai dari pelaku, produser, sutradara, dan pihak-pihak yang secara integral berperan dalam pembuatan film tersebut.

Secara tidak langsung disinggung siaran sinematografi, bahwa “Lembaga penyiaran wajib membuat klasifikasi acara siaran untuk film, sinetron, dan/atau mata acara tertentu, baik melalui radio maupun televisi, yang disesuaikan dengan kelompok umur khalayak dan waktu penyiaran”.

4. *Database* (Pasal 9 Ayat (1) Huruf i)

Stasiun televisi menyimpan banyak data dalam setiap program yang akan ditayangkan. Layanan informasi gambar dengan teks (*videotext services*) atau lazimnya disebut *Teletext* memuat data-data dan informasi hiburan, jadwal penerbangan, bioskop, dan aneka informasi lainnya yang mendapat perlindungan Hak Cipta.

Pada umumnya dapatlah diharapkan bahwa sesuatu organisasi siaran televisi, hanya akan mengumumkan/menyiarkan karya-karya yang sudah memperoleh lisensi dari pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau untuk

¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi

menyiarannya, kecuali karya-karya yang memang tidak ada Hak Ciptanya (*non copyrightable*).

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sebagai contoh pagelaran musik “Selayang pandang” yang dengan izin dari pemegang hak pada suatu ketika telah diumumkan/disiarkan melalui televisi. Seorang yang dari acara televisi mengetahui akan siaran musik itu, membuat rekaman dan kaset-kaset berdasarkan siaran televisi itu, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemegang hak siar. Kemudian kaset-kaset yang berisi musik “Selayang pandang” tersebut, diperjualbelikan dalam jumlah yang sangat banyak sebab musik tersebut telah menjadi lagu kesayangan dari hampir seluruh masyarakat.

Betulkah demikian ? betulkah tidak ada persoalan Hak Cipta tersangkut dalam tingkah lakunya itu ?. Tentunya tidak demikian. Berdasarkan pengertian tentang Hak Cipta, maka siapapun tidak boleh mengumumkan dan memperbanyak sesuatu ciptaan di bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian, tanpa izin dari si pencipta, termasuk dalam hal ini Stasiun televisi selaku lembaga penyiaran yang mempunyai Hak Terkait dengan Hak Cipta ataupun telah memegang Hak Cipta atas program siaran “Selayang Pandang” tersebut. Sangat ironis jika tidak ada perlindungan hukum bagi Stasiun Televisi. Bagaimana jadinya bila terjadi penggandaan karya siaran tersebut atau penyiaran ulang tanpa izin padahal Stasiun Televisi tersebut sudah mengeluarkan banyak biaya, tenaga, dan waktu untuk menghasilkan karya cipta.

Menurut Henry S. Budi¹⁸, pegawai di Sekretariat Negara RI yang banyak menangani masalah HAKI, terdapat 3 (tiga) lingkup permasalahan pokok yang berkenaan dengan upaya peningkatan efektifitas perlindungan hukum, yaitu perangkat hukumnya, kesiapan aparat penegak hukumnya, dan kesadaran masyarakat. Sedangkan menurut Bambang Kesowo¹⁹, ada unsur-unsur yang memainkan peranan yang sangat strategis apabila kehidupan dan ketertiban hukum begitu didambakan dapat berlaku efektif, yaitu aturan hukumnya, masyarakatnya, dan penegak hukumnya.

Jadi, aturan hukum yang jelas merupakan salah satu unsur yang penting terciptanya efektifitas perlindungan hukum Hak Cipta. Perlindungan hukum dalam Hak Cipta pada dasarnya juga berisikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan termasuk hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Mengingat perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka dikatakan bahwa seperti itu eksklusif sifatnya.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada

¹⁸ Henry Soelistyo Budi, "Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Di Bidang HAKI", *Newsletter*, vol.31/VIII/Desember, 1997, h.1

¹⁹ Bambang Kesowo, "Perlindungan Hukum Serta Langkah-langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual", *Yuridika*, vol.1/VI/Januari-Februari, 1991, h.20

gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan berikutnya.

Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, dan cara kerja serta manfaat dari karya ciptanya itu. Ia dapat aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar lisensi, atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC disebutkan bahwa, “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Jadi tidak semua karya cipta dilindungi oleh UU. Menurut ketentuan Konvensi Berne, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan Hak Cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*)²⁰. Hal ini dapat ditunjukkan dalam *Article 2* (Ayat 3) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa penterjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan perubahan-perubahan lain dari karya cipta dan seni harus dilindungi sebagai suatu karya asli, tanpa menyebabkan kerugian bagi Hak Cipta karya asli.

Konsep *originality* dalam *anglo saxon* adalah cukup jika suatu karya berasal dari derajat penemuan pencipta secara mandiri. Sedangkan konsep Eropa

²⁰ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, Surabaya, 2001, h. 46

Salah satu pemahaman *originality* pada Hak Cipta dalam konteks bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran ide itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkrit²². Hal ini lebih dipertegas dengan ketentuan *article 9 TRIPs*. Masalahnya, hal itu memungkinkan orang secara bebas menggunakan ide tersebut²³.

Hak Cipta tersebut haruslah juga ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression*) yang dapat dilihat, dibaca, atau dapat diindera, bukan sebatas ide saja²⁴. Dalam sebuah ekspresi tertentu yang berasal dari idenya, maka ciptaan itu dilindungi setelah dibakukan (*fixation*) kedalam sebuah bentuk tertentu secara konkret²⁵. Hak Cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya. Dikotomi antara suatu ide dengan ekspresinya tidak selalu mudah untuk dideskripsikan²⁶.

Ilustrasi kasus *Donoghue v. Allied Newspaper Ltd.*²⁷, dapat mengantarkan bagaimana suatu ide dibedakan dengan bentuk ekspresinya. Dalam kasus ini si penggugat setuju untuk diwawancarai mengenai karir balapnya oleh seorang wartawan *News of the world*.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 2

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 47

²⁷ James Lahore, sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened., *Loc. cit.*

Beberapa artikel telah diterbitkan di *The King of Sports*. Wartawan mendapat izin dari surat kabarnya untuk selanjutnya menerbitkan cerita pendek dari artikel tersebut untuk majalah lain. Donoghue menggugat ganti rugi atas dasar pelanggaran Hak Ciptanya, karena dia berasumsi bahwa dia adalah pemilik Hak Cipta atas cerita mengenai dirinya. Hakim Farwell memutuskan bahwa wartawan adalah pencipta atas karya artikelnya, penggugat hanya menyumbangkan ide / peristiwa kehidupannya. Hakim menekankan bahwa tidak ada Hak Cipta bagi ide saja, artinya seseorang mungkin memiliki ide yang brilian untuk suatu cerita, tetapi perlindungan sebagai hasil pengkomunikasian ide adalah Hak Cipta bagi orang yang telah membuat ide tersebut dalam bentuk tertentu.²⁸

Dalam kaitannya dengan siaran televisi, adakalanya karya cipta yang dipegang tidak memenuhi persyaratan keaslian, seperti pada tayangan video klip, siaran langsung olahraga dari luar negeri, sinematografi atau siaran film. Stasiun Televisi sebagai pemegang hak, hanya mempunyai hak untuk menyiarkan saja, bukan memiliki Hak Cipta atas siaran tersebut, sehingga hanya dilindungi berdasarkan Hak Terkait dengan Hak Cipta. Sedangkan untuk karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta, terdapat diantaranya karya *database* yang digunakan untuk kegunaan operasional siaran, serta karya *reportase* atau liputan berita maupun siaran langsung yang diliput sendiri.

Syarat berikutnya adalah *Creativity* (kreativitas) bahwa karya tersebut tercipta atas kreativitas pencipta, yaitu kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta. Unsur ini ditentukan dalam Pasal yang mengatur tentang definisi Pencipta, yaitu Pasal 1 angka 2 UUHC.

²⁸ *Ibid.*

2. Hak Stasiun Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A. Perlindungan Hak Cipta

Dalam UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, diatur juga perlindungan terhadap isi siaran televisi, yaitu Pasal 38 :

- (1) Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk setiap mata acara yang disiarkan.
- (2) Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara.
- (3) Setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Melalui UU No. 24/1997 tentang Penyiaran dapat disebutkan jenis-jenis siaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran Stasiun Televisi, antara lain :

1. Siaran Iklan (Pasal 41). Siaran iklan terdiri dari siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
2. Siaran warta berita (Pasal 40). Lembaga Penyiaran Swasta dapat melaksanakan siaran berita.
3. Siaran film dan Sinetron, yang dikenal juga dengan nama sinematografi yang sarat dengan segi-segi perlindungan Hak Cipta, mulai dari pelaku, produser, sutradara, dan pihak-pihak yang secara integral berperan dalam pembuatan film tersebut. Dalam UU No. 24/1997 secara tidak langsung disinggung siaran sinematografi, namun pengakuan akan siaran sinematografi dapat dilihat dalam Pasal 39 Ayat (1), yaitu "Lembaga penyiaran wajib membuat klasifikasi acara siaran untuk film, sinetron, dan/atau mata acara tertentu, baik melalui radio maupun televisi, yang

4. *Database* (Pasal 9 Ayat (1) Huruf i UU No. 24/1997), diakui keberadaannya, yaitu layanan informasi gambar dengan teks (*videotext services*) atau lazimnya disebut *Teletext* yang memuat data-data dan informasi hiburan, jadwal penerbangan, bioskop, dan informasi lain.

Dalam Pasal 12 UUHC ditetapkan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta,

yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam hubungannya dengan penyiaran Stasiun Televisi, Ciptaan yang dilindungi yang amat berkaitan erat dengan lembaga penyiaran meliputi Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, sinematografi, *database*. Untuk lebih detilnya dijelaskan sebagai berikut :

a. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

Dalam istilah populer musik diartikan sebagai “cetusan ekspresi si hati,

yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila
dikeluarkan lewat media pendengaran seperti berbagai alat musik disebut
instrumental.²⁹ Dalam praktek musik vokal dan instrumental diatas dapat
dibunyikan secara terpisah, dapat pula secara bersama-sama misalnya penyanyi
dengan memakai iringan gitar atau band musik dapat dibunyikan sendirian atau
beberapa orang bersama-sama. Di dalam perkembangannya musik dapat
dibedakan ke dalam musik tradisional seperti keroncong, gamelan, kolintang,
angklung, arumba dan musik nontradisional seperti orkes-orkes symponi, konser,
band, musik *underground*, *jazz*, dan Hawaiian.³⁰

Didalam penjelasan UUHC disebutkan bahwa lagu atau musik dalam UU
ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu
atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Hal ini
mengindikasikan pemegang hak atas lagu atau musik itu adalah satu pihak, yang
mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkannya pada Stasiun Televisi atau
Stasiun Televisi yang ingin menayangkan siaran musik seperti instrumental di
awal siaran haruslah meminta izin dahulu pada pihak pemegang Hak Cipta
tersebut.

Perlindungan terhadap karya lagu atau musik dengan atau tanpa teks
tersebut berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50

²⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, 1998, h.96

³⁰ *Ibid.*

(limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1).

b. Sinematografi

Menurut penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k UUHC, karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.

Arti kata film sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/1992 Tentang perfilman adalah “karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”. Film itu sendiri adalah bagian dari karya seni³¹. Pengakuan film sebagai karya seni terjadi melalui pencapaian-pencapaian dalam perjalanan sejarah film. Meskipun cara pendekatan berbeda-beda, semua film

³¹ Marselli Sumarno, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, Grasindo, Jakarta, 1996, h.9

dapat dikatakan mempunyai sasaran yang menarik perhatian orang dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik baik lokal maupun nasional³². Sementara dalam kerangka UUHC, film-film yang dimaksud adalah film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita bersekenario, dan film kartun.

Film dokumenter, selain mengandung fakta, ia juga mengandung subjektifitas pembuat, yaitu adanya sikap atau opini terhadap peristiwa. Tahun 1920-an merupakan periode penting bagi tumbuhnya pemikiran film dokumenter. Joris Ivens, seorang pembuat film dokumenter Belanda terkenal, dalam buku memoar tentang kariernya yang ia tulis dengan judul *The camera and I* mengatakan bahwa kekuatan utama yang dimiliki film dokumenter terletak pada rasa keotentikan terhadap suatu peristiwa³³. Menurut rumusan DA Peransi, pemikir dan pembuat film dokumenter, sebuah film dokumenter yang baik adalah yang mencerdaskan penonton. Pendapat lain menyatakan, film dokumenter adalah wahana yang tepat untuk mengungkapkan realitas dan menunjukkannya kepada masyarakat.

Film iklan adalah sesuai dengan katanya adalah film noncerita yang digunakan untuk menarik penonton melihat iklan dan selanjutnya menjadi sarana

³² Mula-mula dikenal pembuat-pembuat film awal, seperti Georges Melies dari Prancis; Edwin S. Porter dan DW Griffith dari AS, serta RW Paul dan GW Smith dari Inggris. Menyusul dalam kurun waktu belakangan, lahirnya gerakan-gerakan film seni secara Internasional, seperti di Jerman, Prancis, Rusia, Swedia, dan Italia. Pengakuan film sebagai karya seni, selanjutnya diperkuat dengan lahirnya seniman-seniman film dari berbagai negara, dari dahulu hingga sekarang, seperti Akira Kurosawa dari Jepang, Satyajit Ray dari India, Federico Fellini dari Italia, John Ford dari AS, Ingmar Bergman dari Swedia, dan Usmar Ismail dari Indonesia.

³³ *Ibid.*

promosi yang efektif bagi penonton di suatu acara televisi untuk mengkonsumsi iklan tersebut.³⁴

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Reportase adalah film berita yang menitikberatkan pada segi pemberitaan suatu kejadian aktual, misalnya *liputan 6* di SCTV, *lintas 5* di TPI dan sebagainya. Reportase dapat juga berupa pertandingan atau perlombaan pada cabang olahraga, baik disiarkan secara langsung ataupun rekaman³⁵. Redaksi “disiarkan secara langsung” umumnya adalah produksi yang dibuat di luar studio dari stasiun penyiaran dan produksi tersebut langsung disiarkan. Siaran langsung tidak saja diselenggarakan di dalam wilayah satu negara saja, tetapi dapat pula diselenggarakan antar negara bahkan antar benua sekalipun, hal tersebut dimungkinkan karena menggunakan jasa Satelit Komunikasi baik Domestik maupun Internasional, seperti halnya dicontohkan Siaran Langsung Piala Dunia 2002 yang disiarkan oleh RCTI. Kelebihan dari siaran langsung adalah sisi aktual reportase tersebut yakni memberikan kesempatan pertama kepada penonton untuk menyaksikan peristiwa yang saat itu terjadi. Sedangkan siaran rekaman yaitu siaran yang dilakukan dari sebuah kejadian yang sudah direkam terlebih dahulu, yang mana berdampak sisi kelemahannya adalah siaran itu tidak secara langsung terjadi, siaran tersebut merupakan siaran tunda. Sedangkan sisi kelebihannya Stasiun Televisi tidak terikat oleh waktu untuk menginformasikan kepada

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Darwanto Sastro Subroto, *Op.Cit.*, h. 368

Film cerita berskenario adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat komersial, yaitu dipertunjukkan di bioskop atau disiarkan di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Film cerita lalu dapat diartikan sebagai pengutaraan ide atau cerita, dengan pertolongan gambar-gambar, gerak, dan suara.³⁷ Contoh film cerita yang ditayangkan di televisi adalah sinetron, FTV, miniseri, dan sejenisnya.

Film kartun adalah film yang memanfaatkan gambar / lukisan maupun benda-benda mati yang lain yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi, yaitu dengan rentetan lukisan di kertas. Sebagai contoh adalah studio Walt Disney di AS adalah produser terbesar pembuatan film kartun sedunia. Dari studionya diciptakan tokoh-tokoh seperti Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goofy. Kebanyakan film kartun keluaran Walt Disney inilah yang banyak menghiasi siaran televisi³⁸.

Masa berlakunya karya sinematografi menurut Pasal 30 Ayat (1) UUUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

c. Database.

Karya yang tak kalah pentingnya yang dimiliki stasiun televisi adalah

³⁶ *Ibid*, h. 370

³⁷ Marselli Sumarno, *Op.Cit.*, h. 13

³⁸ *Ibid*, h. 17

karya Database. Menurut penjelasan UUHC, yang dimaksud dengan *database* IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

Didalam *database* ada banyak informasi yang memuat tentang harga barang, skor olahraga, statistika, daftar program televisi, daftar bunga bank dan perusahaan pembiayaan, direktori telepon, dan sebagainya.³⁹ Kompilasi database dapat diwujudkan dalam media buku, program komputer, ataupun sebuah piringan CD. Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa *Database* adalah sekumpulan data atau informasi dalam sebuah media ekspresi yang diisyaratkan dan diakui serta dilindungi Hak Cipta.⁴⁰

Dalam perkembangan teknologi dewasa ini, pembajakan *Database* sangat mungkin terjadi, sehingga masalah tersebut menjadi sangat krusial. Pembajak sangat berpotensi merugikan pemilik hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.⁴¹ Jika ini dibiarkan maka akan merugikan pemilik, dan pemilik akan rugi dan investasi yang diharapkan menjadi hilang. Oleh karena itulah dalam

³⁹ Nurul Barizah, "The Copyright Protection For Databases in Australia And Other Countries : Several Problems And Suggestions For Proper Protections", *Yuridika*, Vol. 16, No. 6, Nopember-Desember 2001, h.580

⁴⁰ *Ibid*, h. 580

⁴¹ *Ibid*, h. 578

UUHC sudah diatur masalah perlindungan terhadap *Database*, dengan jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUHC.

Didalam kerangka perlindungan melalui Hak Cipta juga dikenal hak ekonomi, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara umum, di setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut yang meliputi jenis hak:⁴²

1. Hak Reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);
3. Hak distribusi (*distribution right*);
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. *Droit de suite*;
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Diantara hak-hak tersebut, hanya hak-hak yang berkaitan dengan stasiun Televisi saja yang akan penulis jelaskan, yaitu Hak Pertunjukan, Hak Penyiaran, dan Hak Program Kabel.

Hak Pertunjukan dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan pertunjukan tersebut sejalan dengan perkembangannya dengan Hak Cipta itu sendiri. Kita bisa melihat sejarah perkembangannya pengaturan tersebut di negara Inggris. Pada Tahun 1842 dikeluarkan *Literary Act* yang diantaranya mengatur hak pertunjukan bidang musik dan drama yang perlindungannya disesuaikan

⁴² M. Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Citra Adithya Bhakti, Bandung, 1997, h. 65

dengan Hak Cipta atas buku. Secara khusus barulah pada Tahun 1882 dikeluarkan
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UU untuk melindungi hak pertunjukan tersebut, yakni melalui *Musical Composition Act* dan pada Tahun 1883 melalui *Dramatic Copyright Act*.⁴³

Sedangkan arti kata pertunjukan itu sendiri adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut⁴⁴. Menurut UUHC, Pasal 1 angka 5, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*) yaitu hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun konvensi universal, juga konvensi tersendiri, seperti Konvensi Roma 1961; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Program Carrying Signals transmitted by Satellite*. Hanya saja ternyata di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan satu kesatuan yang tercakup dari hak lain, yaitu hak

⁴³ Whale, *Copyright: Evolution, Theory, and Practice*, Horlow:Longman, 1971, h.14

⁴⁴ M. Djumhana & Djubaedillah, *Op.Cit.*, h. 68

Hak Program Kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Stasiun Televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.⁴⁶

Selain Hak ekonomi juga dikenal Hak moral, yaitu hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis, yang mana hak dari pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Pemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*)⁴⁷. Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu

⁴⁵ *Ibid.*, h. 70

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 72

1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.
2. Larangan mengubah judul.
3. Larangan mengubah penentuan pencipta.
4. Hak untuk mengadakan perubahan.

Dalam UUHC sendiri juga diatur konsep hak moral, yaitu dalam Pasal 24.

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Pada pokoknya hak moral adalah hak yang bersifat langgeng, tanpa batas waktu, melekat pada ciptaannya. Sifat-sifat inilah yang membedakan hak moral dengan hak ekonomi.

B. Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta Dengan Hak Cipta

Selain perlindungan atas Hak Cipta, UUHC juga melindungi hak Stasiun Televisi melalui Hak Terkait dengan Hak Cipta. Konsep Hak Terkait dengan Hak Cipta adalah untuk menjelaskan bahwa hak ini tidak dapat disatukan menjadi Hak Cipta. Hal ini dikarenakan adanya masalah *originality*. Lembaga penyiaran

⁴⁸ C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan pertama, Djambatan, 1979, h.39

(*broadcasting organization*) tidak secara langsung berada di bawah perlindungan Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat bahwa keberadaan mereka berada dalam suatu pengaturan tersendiri dalam UUHC, yaitu mempunyai Hak Terkait dengan Hak Cipta, atau dalam istilah TRIPs disebut *related right*, sementara WIPO menyebutnya *neighbouring right*.⁴⁹

Melalui penyiaran, suatu ciptaan yang dihasilkan pencipta dapat diproduksi dan disimpan didalam berbagai cara dan bentuk sebagai hasil kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mereka yang terlibat didalam proses pembuatannya juga perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya perbanyakan tanpa izin.ⁱ

Di Inggris bidang yang dilindungi menurut UU Hak Cipta 1988, dibedakan dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a. Kelompok yang disebut sebagai *work*, yang meliputi kesusasteraan (*original literary work*), drama (*original dramatic work*), musik (*original musical work*), pekerjaan artistik (*original artistic work*).
- b. Kelompok yang disebut sebagai *subject matter*, yaitu tipografi, rekaman suara, film, penyiaran, serta program kabel (*cable program*).

Pembedaan antara Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta ini sebenarnya didasari atas isu orisinalitas ciptaan. Ciptaan yang dikelompokkan sebagai *work* harus memenuhi syarat orisinalitas, sedangkan kelompok kedua

⁴⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.53

tidak disyaratkan memenuhi orisinalitas⁵⁰. Apabila dibandingkan pula dengan ketentuan Part 1B *Copyright Act Australia*, maka juga dikenal karya *other subject matter*.

Ada penekanan karakter individual menurut konsep Eropa Kontinental, membuat Hak Terkait dengan Hak Cipta tidak dapat memenuhi unsur *originality* sebagaimana diisyaratkan bagi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Tambahan pewujudan dalam bentuk material tidak sepenuhnya juga tampak dalam Hak Terkait dengan Hak Cipta ini⁵¹. Dalam struktur perlindungan hak, Stasiun Televisi yang menyiarkan suatu acara bukanlah pencipta dalam arti yang sesungguhnya. Mereka hanyalah lembaga yang mengorganisasikan siaran, serta menginvestasikan dana untuk melakukan kegiatan penyiaran. Sedangkan pemegang Hak Cipta yang sebenarnya adalah pihak yang memproduksi acara tersebut, seperti *Production House* yang membuat sinetron, drama, atau film yang berskenario yang keseluruhannya termasuk dalam perlindungan Hak Cipta atas sinematografi. Dalam hal hubungan hukum, Pihak Stasiun Televisi disini hanyalah sebagai pemegang lisensi untuk pengkomunikasian dan penyebaran karya cipta kepada masyarakat melalui kegiatan penampilan, rekaman, dan siaran, yang hak dan kewajibannya ditentukan dalam perjanjian lisensi dengan Pihak *Production House*. Rasio diberikannya perlindungan hukum atas Hak

⁵⁰ M. Djumhana & Djubaedillah, *Op.Cit.*, h.61, sebagaimana bisa dilihat di Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.51

⁵¹ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.53

Terkait dengan Hak Cipta adalah untuk penggantian (kompensasi) atas resiko yang diambil dalam memproduksi dan memasarkan “industri” mereka daripada pertimbangan perlindungan kepada pencipta.⁵²

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dalam UUHC, disebutkan di Pasal 49 Ayat (3) yaitu “Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”. Dalam ketentuan tersebut didapatkan unsur-unsur :

- a. Lembaga Penyiaran dalam hal ini mendeskripsikan Stasiun Televisi.
- b. Hak Eksklusif. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUHC, hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak eksklusif dari Stasiun Televisi tersebut mengandung muatan hak ekonomi dan hak moral.⁵³ Secara ekonomi hak ini memberikan peluang bagi mereka untuk mengeksploitasi haknya secara komersial untuk mengumumkan atau mempertunjukkan karya cipta (*performing rights*), memperbanyak dan menjualnya (*mechanical rights*), serta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Secara moral, karya siaran milik Stasiun Televisi tersebut tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun. Nama Stasiun Televisi yang membuat karya siaran atas Hak

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h. 35

Terkait dengan Hak Cipta tersebut akan terus disebutkan meskipun sudah
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dilisensikan.

- c. Membuat, memperbanyak. Kegiatan seperti ini dalam lingkup perlindungan Hak Cipta digolongkan dalam *mechanical right* atau hak mekanis. Hak seperti ini ini berhubungan dengan penjiplakan karya siaran Stasiun Televisi tersebut kedalam bentuk kaset, *compact disc*, *laser disc* dan sebagainya untuk kepentingan komersial.
- d. Menyiarkan ulang Dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UUHC yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*life performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Sedangkan perlindungan yang diberikan oleh UUHC untuk hak eksklusif Stasiun televisi adalah selama 20 (duapuluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Huruf c, dengan catatan penghitungan jangka waktu perlindungan tersebut dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali (Pasal 50 Ayat (2) Huruf c)

BAB III

PELANGGARAN HAK STASIUN TELEVISI DAN UPAYA PEMULIHAN HAKNYA

BAB III
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PELANGGARAN HAK STASIUN TELEVISI
DAN UPAYA PEMULIHAN HAKNYA

1. Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta

A. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual ruang lingkupnya sangat luas, dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak milik intelektualnya yang kompleks serta ditambah pula dengan perkembangan ekonomi, teknologi, perdagangan yang sangat cepat. Pelanggaran pada Hak Cipta pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan **manusia** yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas, secara mudah.

Pelanggaran ini pada dasarnya dapat berupa⁵⁴ :

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)
2. Pelanggaran atas dasar kewenangan (*Authorization of infringement*)
3. Pelanggaran tidak langsung (*Indirect Infringement*)

Pelanggaran langsung dapat berupa beberapa tindakan sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Mereproduksi dengan meniru karya asli
Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, namun bila merupakan *sibstansial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan. Lazimnya derajat kemiripan diukur oleh pendengaran (untuk karya musik) dan penglihatan atau *oculis subjecta fidelibus* (untuk karya seni).

⁵⁴ *Ibid.*, h. 62

⁵⁵ *Ibid.*

- b. Mengadakan pertunjukan atas karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik Hak Cipta
- c. Pembajakan materi yang dilindungi Hak Cipta tanpa izin (*piracy*).

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terjadi apabila ada pihak lain yang tidak berhak menyiarkan suatu produksi acara suatu stasiun televisi yang karya ciptanya dilindungi oleh UUHC. Dalam hal ini pihak tersebut tidak mempunyai izin Hak Cipta. Pada dasarnya pelanggaran terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta tanpa izin dari si pemegang hak. Sebagai contoh, sebuah stasiun televisi telah memproduksi karya siaran berupa *reportase* atau siaran berita contohnya, maka Stasiun tersebut mempunyai hak eksklusif terhadap karya siarannya tersebut, yang berarti stasiun lainnya tidak boleh menyiarkan ulang karya tersebut sebelum mendapatkan izin dari stasiun televisi yang bersangkutan.

Ada juga pembatasan-pembatasan dalam Hak Cipta sehingga tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Hal ini termuat dalam Pasal 14 Huruf c yaitu, "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap". Sedangkan dalam Pasal 15 Huruf c.ii., "pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta"..

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2

(dua) hal pokok, yaitu :

1. Dengan sengaja, dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, juga terbuka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh masalah keperdataan. Seperti contohnya tidak adanya lisensi dan perjanjian pengalihan hak. Perjanjian pengalihan hak⁵⁶ termasuk dalam perjanjian tertulis yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2), yaitu, "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan". Sedangkan perjanjian lisensi sendiri adalah izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pemilik atau pemegang Hak Cipta untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Lisensi sendiri diartikan sebagai suatu keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus

⁵⁶ Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian, menurut undang-undang telah ditentukan bahwa dalam pengalihannya harus dengan akta otentik atau akta bawah tangan. Hal tersebut dimaksudkan agar mencapai kepastian hukum, dengan demikian tidak dibenarkan pengalihan Hak Cipta secara lisan.

dan biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak kepemilikan.⁵⁷ Sifat dari lisensi di Indonesia sendiri adalah non eksklusif⁵⁸, artinya pemegang/pencipta dapat tetap melaksanakan haknya untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga kecuali diperjanjikan secara tegas. Contoh dari lisensi yang non eksklusif sendiri adalah perjanjian antara Stasiun Televisi TV7 dengan Stasiun Televisi Al-Jazeera Qatar dimana diperjanjikan TV7 akan menyiarkan secara langsung reportase perang Irak yang hak ciptanya dimiliki oleh Al-Jazeera, dengan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak, namun pihak Al-Jazeera tetap dapat membuka lisensi terhadap Stasiun Televisi lainnya, seperti Metro TV dan Antevision karena sifat dari lisensi tersebut adalah non eksklusif⁵⁹.

B. Pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta

Pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta adalah pelanggaran terhadap *other subject matter* yaitu karya siaran yang tidak diproduksi oleh lembaga penyiaran sendiri, namun hanya diorganisasi atau disiarkan saja oleh lembaga penyiaran tersebut⁶⁰. Dalam UUHC, perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta ini tidak terlepas dari Pasal 49 yang juga sudah dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

⁵⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990.

⁵⁸ Rahmi Jened, *Op.cit.*, h. 76

⁵⁹ *Forum Keadilan*, No. 49, 13 April 2003, h.58

⁶⁰ Contoh dari *other subject matter* adalah sebuah sinetron yang dibuat oleh *Production House* dan melalui perjanjian tertulis disiarkan oleh stasiun televisi dengan tujuan profit.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
seseorang merekam sebuah film yang ditayangkan oleh Stasiun televisi untuk
dapat “diputar kembali” menimbulkan persoalan apakah tindakannya itu
melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta atau tidak ?.

Pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta terjadi apabila melanggar
ketentuan Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan bahwa, “Lembaga Penyiaran
memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang
tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya
siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem
elektromagnetik.

2. Upaya Pemulihan Hak Stasiun Televisi

Kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta karena
pelanggaran dapat berupa⁶¹ :

- a. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh
- b. Hilangnya reputasi dipasaran
- c. Pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya

Sedangkan besarnya kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran Hak
Terkait Dengan Hak Cipta adalah dalam hal ini lebih disebabkan kerugian dari
pihak Stasiun Televisi yang tidak mendapatkan keuntungan dari investasi
finansial dan keahlian yang telah mereka tanamkan dalam proses penyiaran karya

⁶¹ Rahmi Jened, *Op.cit.*, h. 81

A. Pemulihan Hak Aspek Keperdataan

Pemulihan hak Stasiun Televisi atas pelanggaran karya cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta dapat diusahakan dengan mengajukan gugatan ganti rugi. Usaha ini merupakan usaha pemulihan dalam aspek keperdataan. Perlu diingat, bahwa hanya pemilik / pemegang Hak Cipta atau pemegang lisensi eksklusif yang dapat (berhak) mengajukan gugatan atas pelanggaran hak Ciptanya⁶³. Hal ini diatur dalam Pasal 56.

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta

Terlihat dalam Pasal tersebut serangkaian upaya pemulihan secara keperdataan yang meliputi :

a. Meminta pembayaran ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 56

Ayat (1) yang mana merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi

⁶² Sanusi Bintang, *Op.Cit.*, h. 59

⁶³ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 82

pelanggaran yang dilakukan. Ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
seyogyanya diperoleh Stasiun Televisi atas karya siarannya⁶⁴. Perlu diingat
bahwa untuk pelanggaran Hak Cipta ataukah Hak Terkait dengan Hak Cipta
harus dibedakan dengan jelas. Jika pelanggaran terhadap Hak Terkait dengan
Hak Cipta, maka tuntutan ganti rugi hanya sebatas pada penggantian
kompensasi atas resiko yang diambil dalam memproduksi dan menyiarkan
karya siaran mereka, tidak kepada pencipta asli siaran itu. Dari sini Pihak
Stasiun Televisi harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah
mengakibatkan kerugian bagi dirinya.

- b. Meminta pembayaran ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) yang
mana merupakan pemngembalian (restitusi) berupa pembayaran setiap
keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari penggunaan karya
siarannya itu⁶⁵. Dalam hal ini Pihak Stasiun Televisi harus menentukan dengan
pasti berapa keuntungan dan penghasilan yang diperoleh tergugat. Sementara
itu Penggugat tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak
berkaitan dengan pelanggaran karya ciptanya itu.
- c. Putusan sela dari hakim untuk memerintahkan pelanggar menghentikan
kegiatan pelanggaran karya siaran tersebut⁶⁶.

Termasuk juga penyelesaian secara keperdataan, Stasiun Televisi yang

⁶⁴ *Ibid.*, h.81

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

dilanggar haknya dapat juga menggunakan jalur Arbitrase Atau Alternatif
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan perkara dan kerugian yang
dideritanya. Hal ini seperti terdapat dalam Pasal 65, yaitu “Selain penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa⁶⁷. Dengan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, negosiasi, dan jika
perlu pada akhirnya arbitrase, maka segenap putusan badan arbitrase mempunyai
kekuatan hukum yang final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

C. Pemulihan Hak Melalui Penuntutan Pidana

Meskipun pelanggar hak telah dituntut secara perdata oleh Stasiun Televisi
yang dirugikan haknya, namun hal itu tidak menutup penegakan hukum⁶⁸ melalui
jalur pidana. Hal ini dirasakan perlu mengingat pelanggaran terhadap Hak Cipta
Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta itu dapat merugikan juga perekonomian
nasional. Pada dasarnya pelanggar berkeinginan mencari keuntungan finansial secara
cepat dari tindak pelanggaran Hak Cipta. Namun akibatnya sedemikian besarnya
terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Dibiidang sosial
budaya dampaknya semakin meluasnya pelanggaran yang beragam, sehingga dapat
menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah merupakan hal yang biasa dan tidak
lagi dianggap melanggar undang-undang. Hal ini bagi pencipta akan menimbulkan

⁶⁷ Dalam hal ini pelaksanaannya merujuk pada ketentuan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁸ Penegakan hukum adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwewenang terhadap suatu perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang.

sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta⁶⁹. Bagi masyarakat tidak perlu bertanya apakah sesuatu itu merupakan pelanggaran hukum ataupun tidak. Pada akhirnya bagi negara, tidak akan menerima pendapatan potensial dari pajak penghasilan Hak Cipta.⁷⁰

Upaya pemerintah untuk menegakkan hukum tercantum dalam Pasal 66, yaitu “Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.”.

Sedangkan sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap Hak Cipta tercantum dalam Pasal 72 Ayat (1) untuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dikategorikan sebagai *Direct infringement*, yang secara lengkap menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Sanksi jenis ini dapat dijatuhkan apabila Stasiun Televisi selaku pencipta dilanggar haknya. Seperti hak atas *database* Stasiun televisi, produksi siaran Entertainment Stasiun Televisi dan karya-karya

⁶⁹ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta. Analisis Dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 19

⁷⁰ *Ibid*, h.25

lain yang dilindungi berdasarkan syarat orisinalitas ciptaan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sedangkan sanksi terhadap *indirect infringement* dijatuhkan berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) yaitu, “Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dengan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sanksi Pasal ini dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan hukum menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum karya siaran yang dilindungi oleh Hak Cipta atau Hak Terkait dengan Hak Cipta seperti menjual VCD yang menayangkan acara Selayang Pandang Indosiar secara bebas kepada masyarakat, sementara tayangan itu masih dalam ikatan Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta oleh Stasiun Televisi yang bersangkutan.

Untuk sanksi terhadap pelanggaran terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta yang dimiliki oleh Stasiun Televisi dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 49 Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. Sesuai ketentuan Pasal ini sanksi dijatuhkan apabila diketahui pelanggaran terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta Stasiun Televisi, seperti dengan tanpa hak/persetujuan membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi atau *wireless*, atau melalui sistem

elektromagnetik lainnya. Dalam kasus rencana gugatan RCTI terhadap kafe-kafe yang menyiarkan acara siaran langsung piala dunia, tidak ada peristiwa hukum menyiarkan karya siaran tersebut melalui transmisi, *wireless*, atau sistem elektromagnetik lainnya sehingga tidak termasuk dalam delik ini. Hal yang termasuk dalam delik ini adalah jika ada sebuah stasiun penyiaran atau jasa penyiaran TV kabel yang menyiarkan rangkaian acara suatu Stasiun Televisi namun tidak ada kerjasama penyiaran sebelumnya, sehingga dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dipidana berdasarkan Pasal tersebut.

Tindak pidana juga dapat dijatuhkan apabila melanggar hak moral Stasiun Televisi tersebut. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 72 Ayat (6) yang menyatakan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Sanksi ini dijatuhkan untuk menghormati pencipta asal atau pemegang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang telah membuat karya cipta. Dengan adanya Pasal ini, tindak pidana dijatuhkan, apabila ada pihak lain maupun pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan nama pencipta asal atau pemegang Hak Terkait dengan Hak Cipta. Sebagai contoh RCTI yang mempunyai hak eksklusif terhadap siaran piala dunia di Indonesia namanya tidak dicantumkan saat ada Stasiun Televisi lain yang menayangkan ulang siaran tersebut. Contoh lainnya konser "KD" yang sudah menjadi hak siaran Trans TV ternyata ditayangkan oleh Stasiun lainnya secara tanpa hak dan tidak mencantumkan nama Trans TV.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran dilindungi oleh UUHC dalam kapasitas baik sebagai pemegang Hak Cipta maupun dilindungi dalam konteks Hak-Hak Terkait dengan Hak Cipta. Sebagai pemegang Hak Cipta terhadap karya siaran asli seperti sinematografi yang meliputi siaran *reportase*, serta *database* yang dapat dilihat dalam bentuk *Teletext* dan jadwal acara. Sebagai pemegang Hak Terkait terhadap karya siaran yang didapat dari hasil perjanjian lisensi, seperti siaran Sinematografi yang berbentuk film dokumenter, film cerita (sinetron), dan film kartun yang disiarkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis.

Dalam kerangka perlindungan selaku pencipta, Stasiun Televisi mempunyai Hak Eksklusif berdasarkan Pasal 2 UUHC, yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Hal ini berlaku khususnya untuk karya *Database* dan hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial pada karya Sinematografi. Dalam kerangka Hak Terkait dengan Hak Cipta, Stasiun Televisi mempunyai Hak Eksklusif berdasarkan Pasal 49 Ayat (3), yaitu, “memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya

siarannya”. Hak-hak Stasiun Televisi juga dilindungi dengan Hak Moral.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- b. Pelanggaran terhadap Hak Stasiun Televisi dapat meliputi 2 (dua) hal, yaitu pelanggaran atas Hak Cipta, seperti memperbanyak karya *Database* Stasiun Televisi dan/atau menyewakan Karya Sinematografi secara tanpa hak untuk tujuan komersial. Sedangkan pelanggaran terhadap Hak Terkait Dengan Hak Cipta, seperti membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya secara tanpa hak.
- c. Upaya pemulihan meliputi 2 (dua) hal, yaitu Aspek Keperdataan, seperti dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta maupun pemegang Hak Terkait Dengan Hak Cipta dimana ada unsur kerugian terhadap pengumuman karya cipta. Selain itu sengketa keperdataan juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa. Upaya pemulihan lainnya melalui Aspek Pidana, yaitu penuntutan pidana yang dilakukan oleh Negara melalui alat yang berwenang, yang sifatnya tidak hilang meskipun upaya keperdataan sudah ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

2.Saran

- a. Agar tidak melanggar hak moral, Stasiun Televisi yang menayangkan siaran milik Stasiun lain haruslah senantiasa mencantumkan sumber dari stasiun televisi pihak lain tersebut secara jelas yang cukup terlihat secara wajar.
- b. Meskipun Stasiun Televisi mempunyai hak eksklusif atas karya siarannya, mengingat fungsi Hak Cipta tidak semata-mata hak pribadi, namun juga ada

hak sosial, maka hendaknya untuk siaran-siaran yang penting bagi publik,
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Stasiun Televisi tersebut haruslah menyiarkan acara seluas-luasnya
bekerjasama dengan Stasiun Televisi lainnya.

- c. Mengingat Hak Stasiun Televisi dapat dilindungi oleh Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dengan Hak Cipta, maka pihak Stasiun Televisi harus cermat melihat kerugian apa yang diderita. Apakah kerugian dalam berinvestasi ataukah kerugian karena pelanggaran Hak Cipta yang merugikan hak ekonomi dan hak moral. Jika ia menggugat atas dasar pelanggaran Hak Cipta, padahal ia bukan pemegang Hak Cipta, maka gugatan tersebut akan batal demi hukum.

DAFTAR BACAAN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BUKU

- Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, Duta Wacana University Press, Yogya- karata, 1994
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, Surabaya , 2001
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Marselli Sumarno, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, Grasindo, Jakarta, 1996
- M. Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Citra Adithya Bhakti, Bandung, 1997
- Simorangkir, C.J.T. , *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan pertama, Djambatan, 1979
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta. Analisis Dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

ARTIKEL

- Nurul Barizah, "The Copyright Protection For Databases ini Australia And Other Countries : Several Problems And Suggestions For Proper Protections", *Yuridika*, Vol. 16, No. 6, Nopember-Desember 2001
- Henry Soelistyo Budi, "Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Di Bidang HAKI", *Newsletter*, vol.31/VIII/Desember, 1997
- Bambang Kesowo, "Perlindungan Hukum Serta Langkah-langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual", *Yuridika*, vol.1/VI/Januari-Februari, 1991

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman. Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 Tahun 1992

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran. Lembaran Negara
Nomor 72 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701 Tahun
1997

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara
Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220 Tahun
2002

INTERNET

Http://www.hukumonline.com

Http://www.kompas.com

Http://www.rrionline.com

Http://www.mweb.co.id